

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas.

Masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru di lingkungan pemerintah. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum dan sesuai dengan tujuan PSAK 1.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang kearsipan dan perpustakaan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini terletak di Jalan Margonda Raya No.54 Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Pada tahun 2015, Peraturan Pemerintah Indonesia untuk seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan SAP berbasis akrual (accrual basis). SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD diatur oleh (PP No 12 Tahun 2019).

Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015, artinya pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintahan mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, dengan harapan bahwa finansial statistik di daerah sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP), yang pada gilirannya Indonesia punya satu kesatuan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, kesiapan pemerintah daerah perlu didorong sehingga tatalaksana dalam penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pembenahan pengelolaan keuangan dengan pembaruan penerapan standar akuntansi pemerintahan ini, penulis tertarik untuk memperdalam masalah mengenai sistem keuangan daerah yang diterapkan pada Dinas Kearsipan

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dan Perpustakaan Kota Depok yang disusun berdasarkan laporan keuangan. Atas dasar uraian diatas penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Kearsipan Perpustakaan Kota Depok? Apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?
2. Apa saja Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah
3. Apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

## 1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok.
2. Untuk menggambarkan Sistem dan Prosedur Akuntansi keuangan Daerah
3. Untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik.

## 1.4 Manfaat

Manfaat Penulisan ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu sistem akuntansi terutama dalam bahasan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah dan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Bagi Akademik, hasil Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu sistem akuntansi terutama dalam bahasan tentang sistem akuntansi keuangan daerah.